



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus SALINAN mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/PDT/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri PU-Pera RI., Cq.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III,

berkantor di Jalan Dr. Abdurrahman Saleh No.123 Tatura Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I / Tergugat I ;**

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1) Nama : Putranta Setyanugraha, SH., Msi.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

2) Nama : Hikmat Batara Reza Lubis, SH., MH.;

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

3) Nama : Adam Wisnu SH., ME.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum Dan Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

4) Nama : Fauzan Tri Handono, SH.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air, Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

5) Nama : Agus Pramono, SH., M.Si.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Bina Konstruksi, Litbang dan Itjen, Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

6) Nama : Harianto ST., MSP;

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker PJSA WS, Palu-Lariang WS, Palu-Poso WS, Kaluku-Karama, Provinsi Sulawesi Tengah;

Alamat : Jl. Abdurahman Saleh No. 230, Palu, Sulawesi Tengah;

7) Nama : Ednasari, SH.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Advokasi Hukum Bina Konstruksi, Litbang dan Itjen, Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

8) Nama : Michael Ario, SH., MH.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air, Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

9) Nama : Muhammad Yusuf Gazali, SH.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum Dan Komunikasi Publik, Setditjen

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PAL



Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan;

10) Nama : Anggie Yulianty, SH.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Advokasi Hukum Sumber
Daya Air, Bagian Advokasi Hukum II, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan;

11) Nama : Dewi Nur Astuti, SH., MHum.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian
Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen
Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan;

12) Nama : Harry Kamajaya, SH.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian
Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen
Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
126/SKS/BWS13/ 2018 Tanggal 23 Maret 2019, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Poso, tanggal 17 April 2018, Nomor : 40/KKH/2018/PN
Poso;

**2. Menteri Perhubungan RI., Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Tengah, Cq. Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Poso di Poso, Selanjutnya
disebut sebagai Pembanding II / Tergugat II;**

**3. Bupati Poso, Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Daerah Kabupaten Poso di Poso,
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III /Tergugat III;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini Pembanding II dan III / Tergugat II dan III memberikan kuasa kepada :

- 1) Nama : Eske Y.R. Sonora, S.H.;
NIP : 19680610200003 1 006
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Poso.
- 2) Nama : Sofyan Lawento, S.H.;
NIP : 19820805200604 1 017;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setdakab Poso;
- 3). Nama : Ifran Hardianto W. Tedene, S.H.;
TTL : Tomata, 29 April 1986;
Pekerjaan : Advokad;
Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Tagolu, Kec. Lage, Kab. Poso;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1002/Hukum/ 2018, tanggal 19 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 22 Maret 2018, Nomor : 33/KKH/2018/PN.Pso;

4. Camat Poso Pesisir, yang berkedudukan dan berkantor di Kelurahan Mapane, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV / Tergugat IV;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) Nama : Eske Y.R. Sonora, S.H.;
NIP : 19680610200003 1 006
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Poso.
- 2) Nama : Sofyan Lawento, S.H.;
NIP : 19820805200604 1 017;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setdakab Poso;
- 3) Nama : Ifran Hardianto W. Tedene, S.H.;
TTL : Tomata, 29 April 1986;
Pekerjaan : Advokad;
Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Tagolu, Kec. Lage, Kab. Poso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/1054/Hukum/ 2018, tanggal 26 Maret 2018, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso,
tanggal 17 April 2018, Nomor : 41/KKH/2018/PN.Pso;

M E L A W A N :

1. **Ahmad Unas alias Randu**, Tempat / Tanggal Lahir Masamba, 4
Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di RT/RW 004/010, Kelurahan Mapane, Kecamatan
Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
 2. **Darwis DM alias Dawi**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Tani Kebun, bertempat tinggal di Dusun Dua Desa Bega,
Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
 3. **Hi. Patang**, Tempat / Tanggal Lahir, Bone 10 Februari 1954, Agama
Islam, Pekerjaan Nelayan/ Perikanan, bertempat tinggal di
Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten
Poso;
 4. **Hi. Asri**, Umur 60 tahun, Tempat / Tanggal Lahir Cabbenge, 31
Desember 1958, Agama islam, Pekerjaan Tani Kebun,
Alamat Desa Bega, Kecamatan Posos Pesisir, Kabuapaten
Poso;
 5. **Hi. Bandu Guli**, Tempat / Tanggal Lahir Masamba, 31 Desember
1954, Agama islam, Pekerjaan Tani Kebun, Alamat Desa
Masamba, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
 6. **Burhanudin Dg. Matteru**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Tani, Alamat Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir,
Kabupaten Poso;
 7. **Abd. Malik**, Tempat / Tanggal Lahir Mapane, 23 Mei 1980, Agama
Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Kelurahan Mapane,
Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
 8. **Hi. Alinur Mido**, Tempat / Tanggal Lahir Poso, 21 Februari 1967,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di
Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir,
Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Para
Terbanding / Para Penggugat**;
- Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Abdul
Muthalib Rimi, S.H., M.H., dan Yusran Maaroeef, S.H.,
M.H., keduanya Pengacara dan Konsultan Hukum yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PAL



berkantor di jalan Panca Bakti Nomor 3 Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 23 Februari 2018, Nomor : 24/KKH/2018/PN.Pso;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 29/PDT/2019/ PT PAL tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan seluruh surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tertanggal 22 Februari 2018 dalam Register perkara Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso., yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat selaku pemilik hak atas tanah kebun objek sengketa **a quo**, yang berada dalam wilayah Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dan masing-masing secara administratif terdaftar di Kelurahan Kasiguncu, Kelurahan Mapane, dan Desa Bega.
2. Bahwa lahan tanah kebun objek sengketa **a quo**, adalah sebagai sumber mata pencaharian tetap dari penggugat-penggugat di dalam kehidupan dan membiayai anak istri (keluarga) secara rutin dan berkesinambungan.
3. Bahwa kemudian dengan adanya permintaan oleh Tergugat-tergugat untuk melepaskan hak-hak atas lahan tanah kebun, untuk diganti rugi dalam rangka menyelenggarakan kepentingan pengamanan areal/ kawasan dan landasan pacu Bandar Udara Kasiguncu, adalah pilihan yang terpaksa diberikan oleh Penggugat-penggugat, lalu kemudian Penggugat-penggugat diminta mempersiapkan surat kepemilikan/ alas hak atas lahan tanah kebun **a quo**.
4. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober 2015, para penggugat sebagai pemilik hak, diundang oleh Pemda Kabupaten Poso, bertempat di ruang rapat Kantor Camat Poso Pesisir dengan meneliti/identifikasi dan membicarakan harga ganti rugi lahan tanah kebun **a quo**, pertemuan itu dipimpin oleh Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poso, serta didampingi oleh Camat Poso Pesisir, Kabag. Pertanahan Kabupaten Poso, Lurah Mapane, Lurah Kasiguncu dan Kepala Desa Bega.
5. Bahwa sampai dengan akhir pertemuan itu, penetapan harga ganti rugi tanah kebun permeter persegi dan harga tanaman yang ada di atasnya belum ditetapkan, kecuali dengan catatan harga ganti rugi tanah permeter tahap II tidak dibawah harga ganti rugi tahap pertama yaitu @ Rp. 23.400,00,- (Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).
 6. Bahwa meskipun belum ada kesepakatan harga ganti rugi atas lahan tanah kebun para Penggugat dan waktu pembayaran, antara (Tergugat III Pemerintah Daerah Kab. Poso, melalui OPD Dinas Perumahan dan Penataan wilayah Kab. Poso, dengan pihak Penggugat-Penggugat, oleh Tergugat I Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi III), telah mengeluarkan perintah kerja kepada pemenang lelang yaitu, (PT. Harr Tura Tea Pratama), sehingga seluruh tanaman yang ada di atas lahan tanah kebun menjadi rusak dan tidak dapat dipanen oleh Penggugat-penggugat, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
 7. Bahwa kemudian sampai dengan selesainya pekerjaan proyek Pembuatan Tanggul Penahan Abrasi dan Normalisasi Sungai Puna melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III di Palu, pembayaran ganti rugi lahan tanah kebun penggugat-penggugat tidak kunjung dibayar oleh Pemda Poso.
 8. Bahwa secara hukum Tergugat I Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, telah melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak para Penggugat, yang meskipun sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara tidak boleh melakukan tindakan kesewenang-wenangan dengan merampas hak-hak para Penggugat.
 9. Bahwa status hukum lahan tanah perkebunan masyarakat wajib lebih dahulu dibebaskan/dengan cara mengganti rugi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, lalu kemudian status lahan tanah kebun masyarakat menjadi areal yang bebas atau tidak terikat hak-hak sipil, baru kemudian proses lelang paket pekerjaan dilaksanakan.
 10. Bahwa secara nyata di atas lahan tanah kebun penggugat-penggugat telah tumbuh tanaman tahunan yang produktif seperti coklat, pohon kelapa, pohon Jati serta tanaman palawija lainnya yang tidak bisa lagi diolah disebabkan oleh alat berat yang digunakan dalam mengerjakan Tanggul Penahan Abrasi dan Normalisasi Sungai Puna.
 11. Bahwa para Tergugat-tergugat, sejak bulan oktober 2015 telah menjanjikan pembayaran kepada masing-masing pemilik hak atas lahan tanah kebun,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menunjukkan hasil penelitian dan pengukuran atas lahan tanah kebun dan tanaman yang terkena areal/kawasan pembuatan Tanggul Penahan Abrasi/Normalisasi Sungai dan akan segera dibayarkan ganti ruginya kepada masing-masing pemilik hak.

12. Bahwa para Penggugat sangat percaya baik kepada Tergugat IV Camat Poso Pesisir, Tergugat III Dinas Perumahan dan Penataan Wilayah, Tergugat II Dinas Perhubungan, tidak akan mungkin membohongi para Penggugat sebagai pemilik lahan tanah kebun *a quo*, dan setelah menunggu sekian lama kurang lebih tiga tahun belum juga ada itikat baik untuk melakukan pembayaran secara suka rela, dan karenanya permohonan gugatan ini harus diajukan ke Pengadilan Negeri Poso.
13. Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah menguasai objek sengketa dengan tanpa hak dan atau melawan hukum, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dengan terhalangnya Penggugat dalam menguasai objek sengketa dan memperoleh manfaat dari hasil kebun terhitung sejak bulan oktober tahun 2015 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Poso atau selama kurang lebih 3 Tahun.
14. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat - Tergugat tersebut sudah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, baik kerugian *materiil* maupun *immaterial*, maka patut menurut hukum tergugat-tergugat dihukum untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.
15. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan tergugat-tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar supaya tergugat-tergugat dihukum untuk membayar harga ganti rugi lahan tanah kebun kepada para Penggugat @sebesar Rp. 40.000.00,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) permeter persegi, secara serta merta tanpa pembebanan kepada Penggugat dan atau tunduk pada perintah Putusan dalam Perkara ini.
16. Bahwa untuk menjamin secara hukum tuntutan Penggugat terpenuhi (tidak nihil), adalah wajar bila tergugat-tergugat secara tanggung renteng, dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**), kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000. 00,- (Tiga Juta Rupiah), untuk setiap harinya bilamana lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa permohonan gugatan ini didasari dengan alas hak yang sah, maka mohon kiranya Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum Verset, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaarbijvoorraad*).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang Penggugat kemukakan di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Poso, memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa lahan tanah kebun dengan luas masing-masing yaitu;
 - (1). luas \pm 4.100 M2 dengan batasnya;
Utara dengan lajidin/ Saluran air;
Timur dengan Penggugat/Ambo rappe;
Selatan Darwis DM/Hi. Patang;
Barat dengan Sungai Puna;
Adalah hak milik Penggugat Ahmad Randu.
 - (2). luas \pm 1.840 M2, dengan batas-batasnya;
Utara dengan Ahmad Randu;
Timur dengan Muchlis Suaib;
Selatan dengan Penggugat/Hi. Patang;
Barat dengan Sungai Puna;
Adalah hak milik Penggugat Darwis DM.
 - (3). Luas \pm 7. 578 M2, dengan batas-batasnya;
Utara dengan Darwis. DM;
Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Hi. Asri;
Barat dengan Sungai Puna;
Adalah hak milik Penggugat Hi. Patang.
 - (4). Luas \pm 8. 044 M2, dengan batas-batasnya;
Utara dengan Hi. Patang;
Timur dengan Kebun Y. Sumakul;
Selatan dengan Penggugat;
Barat dengan Sungai Puna;
Adalah hak milik Penggugat Hi. Asri.
 - (5). luas \pm 5. 621 M2. Dengan batas-batasnya,
Utara dengan Hi. Asri;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan Kebun Drs. Ali Hadu;

Selatan dengan Penggugat;

Barat dengan Sungai Puna;

Adalah hak milik Penggugat H. Bandu. Guli;

(6). Luas \pm 6. 678 M2., dengan batas-batas sbb;

Utara dengan Hi. Bandu;

Timur dengan Penggugat;

Selatan dengan Malik;

Barat dengan Sungai Puna.

Adalah hak milik Penggugat Burhanudin Dg. Matteru.

(7). Luas \pm 7. 441. M2. Batas-batasnya adalah;

Utara dengan Burhanudin/Parori;

Timur dengan Penggugat;

Selatan dengan Hi. Mido;

Barat dengan Sungai Puna.

Adalah hak milik Penggugat Abd. Malik.

(8). Luas \pm 5. 056 M2. Dengan batas-batas sbb;

Utara dengan Malik;

Timur dengan Penggugat/Ibu Farida;

Selatan dengan Penggugat/Mujiono;

Barat dengan Sungai Puna.

Adalah hak milik Penggugat Hi. Alinur. Hi. Mido.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III, yang telah mengalihfungsikan kegunaan lahan tanah kebun para Penggugat menjadi area /kawasan pembuatan bangunan tanggul penahan abrasi dan area / kawasan normalisasi sungai, sebagai kepentingan keamanan areal dan landasan pacu Bandar Udara Kasiguncu, yang belum/tidak membayar ganti rugi, adalah perbuatan sewenang-wenang, melanggar hak-hak keperdataan para Penggugat dan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III, baik bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri untuk segera membebaskan/membayar harga ganti rugi lahan tanah para Penggugat yang telah dialihfungsikan menjadi area/kawasan normalisasi sungai /bangunan tanggul penahan abrasi, dengan perhitungan nilai harga @ Rp. 40.000.00,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) permeter persegi, dengan rincian luas masing-masing lahan tanah kebun para Penggugat sbb;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Ahmad Randu, mempunyai lahan tanah kebun dengan batas-batas;
Utara dengan Lajiding;
Timur dengan Penggugat/ Ambo rappe;
Selatan dengan Darwis DM;
Barat dengan Sungai Puna;
Dengan luas lahan $\pm 4.100 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 164.000.000,-$
(Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah).-
- (2). Darwis DM alias Dawi, mempunyai lahan tanah kebun dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara dengan Ahmad Randu;
Timur dengan Muchlis Suaib;
Selatan dengan Penggugat/ Hi. Patang;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan $\pm 1.840 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 73.600.000,-$
(Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3). Hi. Patang, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Darwis DM alias Dawi;
Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Hi. Asri;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan $\pm 7.578 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 303.120.000,-$
(Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (4). Hi. Asri, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Hi. Patang;
Timur dengan Kebun Y. Sumakul;
Selatan dengan Penggugat;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan $\pm 8.044 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 321.760.000,-$
(Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (5). Hi. Bandu, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Hi. Asri;
Timur dengan Kebun Drs. Ali Hadu;
Selatan dengan Penggugat;
Barat dengan Sungai Puna.



- Dengan luas lahan $\pm 5.621 \text{ M2} \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 224.840.000,-$
(Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (6). Burhanudin Dg. Matteru, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Hi. Bandu;
Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Abd, Malik;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan $\pm 6.678 \text{ M2} \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 267.120.000,-$
(Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (7). Abd. Malik, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Burhanudin /Parori;
Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Hi. Alinur Hi. Mido;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan $\pm 7.441 \text{ M2} \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 297.640.000,-$
(Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (8). Hi. Alinur Hi. Mido, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Abd. Malik;
Timur dengan Penggugat/Ibu Farida;
Selatan dengan Penggugat/Mujiono;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan $\pm 5.056 \text{ M2} \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 202.240.000,-$
(Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
5. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), untuk setiap harinya bila lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat IV, untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum, Verset, Banding ataupun Kasasi **(Uitvoerbaarbijvoorraad)**;



8. Menghukum para tergugat-tergugat, untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Subsidiar;

Jika Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 24 Juli 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagaian;
2. Menyatakan lahan / tanah kebun masing-masing;

- (1). Luas \pm 4.100 M2 dengan batasnya :

Utara dengan lajidin/ Saluran air;

Timur dengan Penggugat/Ambo rappe;

Selatan Darwis DM/Hi. Patang;

Barat dengan Sungai Puna;

Adalah hak milik Penggugat Ahmad Randu.

- (2). Luas \pm 1.840 M2, dengan batas-batasnya;

Utara dengan Ahmad Randu;

Timur dengan Muchlis Suaib;

Selatan dengan Penggugat/Hi. Patang;

Barat dengan Sungai Puna;

Adalah hak milik Penggugat Darwis DM.

- (3). Luas \pm 7. 578 M2, dengan batas-batasnya;

Utara dengan Darwis. DM;

Timur dengan Penggugat;

Selatan dengan Hi. Asri;

Barat dengan Sungai Puna;

Adalah hak milik Penggugat Hi. Patang.

- (4). Luas \pm 8. 044 M2, dengan batas-batasnya;

Utara dengan Hi. Patang;

Timur dengan Kebun Y. Sumakul;

Selatan dengan Penggugat;

Barat dengan Sungai Puna;



Adalah hak milik Penggugat Hi. Asri.

(5). Luas \pm 5. 621 M2. Dengan batas-batasnya,

Utara dengan Hi. Asri;

Timur dengan Kebun Drs. Ali Hadu;

Selatan dengan Penggugat;

Barat dengan Sungai Puna;

Adalah hak milik Penggugat H. Bandu. Guli;

(6). Luas \pm 6. 678 M2., dengan batas-batas sbb;

Utara dengan Hi. Bandu;

Timur dengan Penggugat;

Selatan dengan Malik;

Barat dengan Sungai Puna.

Adalah hak milik Penggugat Burhanudin Dg. Matteru.

(7). Luas \pm 7. 441. M2. Batas-batasnya adalah;

Utara dengan Burhanudin/Parori;

Timur dengan Penggugat;

Selatan dengan Hi. Mido;

Barat dengan Sungai Puna.

Adalah hak milik Penggugat Abd. Malik.

(8). Luas \pm 5. 056 M2. Dengan batas-batas sbb;

Utara dengan Malik;

Timur dengan Penggugat/Ibu Farida;

Selatan dengan Penggugat/Mujiono;

Barat dengan Sungai Puna.

Adalah hak milik Penggugat Hi. Alinur. Hi. Mido

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengalihfungsikan kegunaan lahan tanah kebun Para Penggugat menjadi area / kawasan pembuatan bangunan tanggul penahan abrasi dan area / kawasan normalisasi sungai, sebagai kepentingan keamanan areal dan landasan pacu Bandar Udara Kasiguncu, yang belum/tidak membayar ganti rugi;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri untuk segera membayar harga ganti rugi lahan tanah-tanah Para Penggugat yang telah dialihfungsikan menjadi area/kawasan normalisasi sungai / bangunan tanggul penahan abrasi, dengan perhitungan nilai harga @ Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permeter persegi, dengan rincian luas masing-masing lahan tanah kebun

Para Penggugat sebagai berikut :

(1). Ahmad Randu, mempunyai lahan tanah kebun dengan batas-batas :

Utara dengan dengan Lajiding;

Timur dengan Penggugat/ Ambo rappe;

Selatan dengan Darwis DM;

Barat dengan Sungai Puna;

Dengan luas lahan $\pm 4.100 \text{ M2} \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 164.000.000,-$

(Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah).-

(2). Darwis DM alias Dawi, mempunyai lahan tanah kebun dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan Ahmad Randu;

Timur dengan Muchlis Suaib;

Selatan dengan Penggugat/ Hi. Patang;

Barat dengan Sungai Puna;

Dengan luas lahan $\pm 1.840 \text{ M2} \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 73.600.000,-$

(Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

(3). Hi. Patang, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;

Utara dengan Darwis DM alias Dawi;

Timur dengan Penggugat;

Selatan dengan Hi. Asri;

Barat dengan Sungai Puna;

Dengan luas lahan $\pm 7.578 \text{ M2} \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 303.120.000,-$

(Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

(4). Hi. Asri, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;

Utara dengan Hi. Patang;

Timur dengan Kebun Y. Sumakul;

Selatan dengan Penggugat;

Barat dengan Sungai Puna;

Dengan luas lahan $\pm 8.044 \text{ M2} \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 321.760.000,-$

(Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

(5). Hi. Bandu, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;

Utara dengan Hi. Asri;

Timur dengan Kebun Drs. Ali Hadu;

Selatan dengan Penggugat;

Barat dengan Sungai Puna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan luas lahan $\pm 5.621 \text{ M2} \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 224.840.000,-$
(Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (6). Burhanudin Dg. Matteru, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Hi. Bandu;
Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Abd, Malik;
Barat dengan Sungai Puna;
Dengan luas lahan $\pm 6.678 \text{ M2} \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 267.120.000,-$
(Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (7). Abd. Malik, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Burhanudin /Parori;
Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Hi. Alinur Hi. Mido;
Barat dengan Sungai Puna;
Dengan luas lahan $\pm 7.441 \text{ M2} \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 297.640.000,-$
(Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (8). Hi. Alinur Hi. Mido, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Abd. Malik;
Timur dengan Penggugat/Ibu Farida;
Selatan dengan Penggugat/Mujiono;
Barat dengan Sungai Puna;
Dengan luas lahan $\pm 5.056 \text{ M2} \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 202.240.000,-$
(Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap harinya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018, Pembanding I /

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 24 Juli 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Para Penggugat pada tanggal 5 September 2018;

Membaca pula Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, Pembanding II, III dan IV / Tergugat II, III dan IV telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 24 Juli 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Para Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2018;

Membaca memori banding Pembanding I / Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 30 Agustus 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding / Para Penggugat pada tanggal 5 September 2018;

Membaca pula memori banding Pembanding II, III dan IV / Tergugat II, III dan IV, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 Agustus 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding / Para Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2018;

Membaca kontra memori banding Terbanding / Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 12 September 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I / Tergugat I pada tanggal 26 Februari 2019, dan kepada Pembanding II, III dan IV / Tergugat II, III dan IV pada tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang masing-masing yaitu kepada Pembanding I / Tergugat I tertanggal 26 Februari 2019, kepada Pembanding II, III dan IV / Tergugat II, III dan IV tertanggal 10 Agustus 2018 dan kepada Terbanding / Para Penggugat tertanggal 10 Agustus 2018, kesempatan mana diberikan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding / Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding I / Tergugat I dalam memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Obscure Libel;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tidak menyebutkan hubungan hukum apa yang terjadi antara Pembanding I dengan Terbanding sehingga tidak ditemukan hubungan hukum sebagaimana dimaksud oleh Terbanding dalam gugatannya. Disamping itu Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan mengenai ketidaksinkronan gugatan Terbanding dimana dalam uraiannya ada permintaan ganti rugi dalam fundamentum petendinya namun tidak dituntut dalam petitumnya;

2. Eksepsi Error in Persona;

Bahwa keberatan Pembanding I telah dapat dibuktikan dengan tidak ditemukannya hubungan hukum yang nyata antara Pembanding I dengan Terbanding dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso. Kegiatan pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi merupakan tanggung jawab Tergugat III sebagaimana surat bukti T1-2;

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum karena telah mengenyampingkan kaidah hukum yang telah diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mewajibkan instansi yang berwenang dalam bidang pertanahan untuk terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tanah, namun Majelis Hakim memasukkan hal tersebut sebagai uraian pokok perkara padahal Pemohon Banding I memasukkan keberatannya diluar pokok perkara;

4. Eksepsi Doli Presentis;

Bahwa penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tidak didukung uraian yang jelas dan nyata, dimana gugatan tersebut adalah ditujukan untuk permintaan ganti kerugian namun tidak didukung atas urgensi kepentingan yang dapat direlevankan dengan kedudukan hukum Pembanding I karena Pembanding I berdasarkan kewenangannya telah



menyelesaikan seluruh tanggungjawabnya dalam pelaksanaan pekerjaan pengamanan normalisasi Sungai Puna dan kegiatan lain yang bukan menjadi tanggungjawab Pembanding I tidak dapat serta merta dimintakan pertanggungjawaban kepada Pembanding I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertimbangan hukum atas kepemilikan objek sengketa yang didukung oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar sebab Majelis Hakim dalam menilai kebenaran atas kepemilikan objek sengketa atas nama masing-masing Terbanding hanya dibatasi pada penilaian yang sempit atas bukti surat tersebut. Hal ini dikarenakan hak atas tanah seseorang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bila didukung akta otentik pendaftarannya, sedangkan alat bukti surat kepemilikan hak atas tanah Terbanding tersebut belum mendapat penilaian dari instansi pertanahan. Dan oleh karena itu dalam hal ini Pembanding tetap berpendirian bahwa dalam perkara a quo tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam kegiatan ganti rugi tanah;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah melampaui kewenangan yang dimilikinya (*ultra vires*) dengan memberi hak atas tanah (hak milik) kepada Terbanding yang tidak memiliki alas bukti hak atas tanah yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu amar putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut dikualifikasikan sebagai cacat demi hukum karena mengandung *ultra vires* karena melebihi yurisdiksi, dan pelanggaran terhadap prinsip *ultra petita* adalah sama dengan pelanggaran prinsip *rule of law*;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan mengenai sempadan sungai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, yang seharusnya dipergunakan dalam menilai benar tidaknya ada tanah milik warga masyarakat didalam daerah sempadan sungai;
4. Bahwa dalam pemeriksaan setempat atas objek perkara, penilaian terhadap kesamaan tanah dengan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding belum dapat dibuktikan kebenarannya sebab dalam pemeriksaan setempat tersebut lembaga pertanahan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara, sehingga dapat dilakukan proses pengukuran untuk masing-masing bidang



tanah yang menjadi milik Terbanding yang kemudian disandingkan dengan alat buktinya;

5. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan tidak ditemukan adanya pihak lain diluar Para Tergugat yang mengklaim tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan bukan milik Para Penggugat, menunjukkan indikasi terdapat tanah-tanah di lokasi tersebut yang memang merupakan tanah sempadan sungai, sehingga atas tanah sempadan sungai siapapun tidak dapat menguasai, memiliki bahkan memanfaatkan sempadan sungai tanpa izin;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang menilai Pembanding I melakukan perbuatan hukum atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan turut serta dipersalahkan kepada Pembanding I adalah keliru dan tidak beralasan sebab perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh satu pihak wajib memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan perbuatan tersebut berdiri sendiri yang pertanggungjawabannya juga hanya dilakukan oleh pihak tersebut dan tidak dapat dikenakan kepada pihak lain;
7. Bahwa kedudukan Pembanding I atas sempadan sungai adalah bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan hukum Pembanding I yang dilakukan diatas sempadan sungai adalah dilekati hak berdasarkan undang-undang, dan pembangunan normalisasi Sungai Puna juga merupakan tindakan yang didasarkan pada hak dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian Pemohon Banding I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tuntutan Terbanding mengenai ganti rugi tanah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding II, III dan IV / Tergugat II, III dan IV dalam memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Pembanding II / Tergugat II

1. Bahwa Judex Factie salah/keliru dalam pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat II yaitu salah/keliru menafsirkan keberadaan Bandar Udara berada dibawah Kementerian Perhubungan RI baik pusat maupun daerah, karena jelas keberadaan Bandar Udara sepenuhnya berada dibawah otoritas kedudukan hukum Kemeterian Perhubungan RI (pusat) dan bukan/tidak berada dibawah kedudukan hukum Kepala Dinas



Perhubungan Kabupaten Poso (daerah), sehingga hal ini menimbulkan kerancuan dalam penafsiran Judex Factie tersebut, karena Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso tidak mempunyai otoritas atas keberadaan Bandar Udara Kasiguncu yang berada dibawah Kemeterian Perhubungan RI. Hal ini disebabkan karena kerancuan Terbanding/Penggugat dalam perkara a quo yang menarik Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso yang tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat tetapi dikaitkan dengan Kementerian Perhubungan RI sebagai Tergugat II, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Eksepsi Pembanding IV / Tergugat IV

1. Bahwa Pembanding IV / Tergugat IV tidak mempunyai kewenangan dalam hal tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi berlebihan dan kabur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 42 yang menyatakan bahwa sebagaimana dalil / bantahan sangkalan Tergugat I yaitu sepengetahuan Tergugat I pekerjaan dilakukan di bantaran sungai yang tidak ada tanah milik warga masyarakat akan tetapi berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa lokasi pekerjaan Tergugat I tida ada yang menguasai atau tidak ada tanah milik warga masyarakat, sedangkan terhadap petitum II Tergugat II, III dan IV juga tidak menyangkali bahwa tanah tersebut bukan milik para Penggugat, adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena dalam point 1 (satu) Jawaban Gugatan dan Duplik Tergugat II, III dan IV (Para Pembanding) dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya;
2. Bahwa Para Pembanding (Tergugat II, III dan IV) keberatan atas terdapat perbedaan keterangan saksi Safrudin di persidangan dengan keterangan saksi Safrudin dalam putusan perkara a quo, dimana yang diterangkan dalam persidangan nama Randu (Ahmad Unas alias Randu) tetapi disebutkan Hi. Bandu dalam Berita Acara halaman 36 dan Putusan halaman 30-31, dimana yang benar adalah Randu bukan Hi. Bandu;
3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 42 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi objek perkara, dan setelah diperhatikan letak/ posisi keberadaan tanah sama dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat III yaitu bukti P-10 dan T.III-2, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang salah/keliru karena bertentangan dengan gambar hasil Pemeriksaan Setempat (PS), dimana tanggul berada diantara Sungai Puna dan bekas Sungai Puna, sedangkan tanah kebun Ahmad Unas alias Randu dan Darwis DM yang terkena tanggul terbukti telah dibebaskan pada normalisasi Sungai Puna pada Tahun 2014/2015;

4. Bahwa bukti T.III-1 dengan tegas menyatakan bahwa Peta Bidang Tanah sebagaimana lampiran Peta Bidang Tanah bukti T.III-2 adalah tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk pembayaran ganti kerugian dalam perkara a quo, dimana Peta Bidang Tanah sebagaimana bukti T.III-2 tersebut bertentangan/berbeda dengan fakta hukum hasil Pemeriksaan Setempat (PS), sebagaimana didukung dengan keterangan saksi Safrudin yang menerangkan bahwa tanah kebun yang kena tanggul penahan banjir hanyalah sebagaian tanah kebun dari Ahmad Unas alias Randu dan Darwis DM, sedangkan tanah kebun Para Penggugat lainnya berada diluar tanggul penahan banjir, dan untuk tanah kebun Ahmad Unas alias Randu dan Darwis DM sudah dibebaskan pada normalisasi Sungai Puna pada Tahun 2014/2015;
5. Bahwa terdapat perbedaan/pertentangan antara Peta Bidang Tanah dengan fakta hukumnya dimana dalam Peta Bidang Tanah dalam bukti T.III-2 tanah Darwis DM tidak berbatasan dengan Sungai Puna sedangkan faktanya berbatasan dengan Sungai Puna, demikian pula fakta sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dimana tanggul memotong sungai yang berbelok sehingga berada diantara sungai dan bekas sungai, tetapi dimasukkan menjadi bidang tanah dalam Peta Bidang Tanah dalam bukti T.III-2;
6. Bahwa bukti T.III-3 dan T.III-4 adalah bukti pembebasan tanah normalisasi sungai Tahun 2014/2015 dimana tanah Ahmad Unas alias Randu (Penggugat I) telah dibebaskan dalam dua kali pembayaran untuk tanah seluas 750 M2 dan 750 M2 sehingga totalnya seluas 1.500 M2, demikian pula bukti T.III-5 dan T.III-6 adalah bukti pembebasan tanah Darwis DM (Penggugat II) dengan dua kali pembayaran untuk tanah seluas 3.200 M2 dan 3.235 M2 sehingga totalnya seluas 6.435 M2. Dengan demikian tanah kebun Ahmad U (Penggugat I) dan tanah kebun Darwis DM (Penggugat II) yang kena tanggul penahan banjir telah dibebaskan sebelumnya pada tahun 2014/2015, sedangkan bukti P.I-1 yaitu Sertifikat Hak Milik No.333 Desa/Kelurahan Mapane atas nama Ahmad Randu tidak bebrabatasan dengan Sungai Puna sehingga bukti tersebut tidak dapat menjadi dasar

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



bahwa tanggul dibangun diatas tanah kebun berdasarkan bukti P.I-1 tersebut;

7. Bahwa bukti T.III-7 adalah bukti bahwa pada normalisasi Sungai Puna pada Tahun 2011 telah pernah dilakukan pembebasan atas tanah kebun Burhanudin Dg. Materu (Penggugat VI) yang dalam pembebasan tanah tersebut atas nama Robert Maledongka seluas 7.800 M2, demikian pula bukti T.III-8 adalah bukti bahwa pada normalisasi Sungai Puna pada tahun 2011 telah pernah dilakukan pembebasan atas tanah kebun Hi. Patanga alias Hi. Patang (Penggugat III) seluas 9.660 M2. Dengan demikian tanah kebun Hi. Patang (Penggugat III) dan tanah kebun Burhanudin Dg. Materu (Penggugat VI) dalam perkara a quo telah dibebaskan dalam normalisasi Sungai Puna pada Tahun 2011;
8. Bahwa amar putusan point 5 yang menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) adalah tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dalam dictum putusan hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Para Pembanding/Para Tergugat tersebut diatas dibantah oleh Para Terbanding/Para Penggugat dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Pembanding II / Tergugat II

1. Bahwa ditariknya Pembanding II/Tergugat II adalah karena ada rangkaian peristiwa yang didalamnya terkait secara langsung dalam tugas dan fungsi sebagai salah satu organ teknis bidang pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang ada di daerah kabupaten, daerah provinsi dengan Kementerian Perhubungan RI, yang kemudian adanya pertemuan antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dengan para pemilik tanah kebun yang terkena areal pembuatan tanggul, yang sekarang menjadi objek sengketa, pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2015 di aula Kantor Camat Poso Pesisir, yakni Para Tergugat (Tergugat II, III dan IV) untuk melakukan penelitian dan identifikasi pemilik lahan tanah kebun yang ada di sekitar Bandara Kansiguncu;
2. Bahwa dari peristiwa hukum tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melibatkan Tergugat IV selaku Camat Poso Pesisir atau sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Poso memfasilitasi pertemuan musyawarah pemilik lahan tanah



kebun dengan Pemerintah Daerah, dan oleh karena itu Camat Poso Pesisir ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Eksepsi Pembanding I / Tergugat I

1. Eksepsi Obscure Libel

Bahwa dalam surat gugatan sudah sangat jelas objeknya yaitu bidang lahan tanah kebun yang merupakan hak dari masing-masing Penggugat dan tertera secara jelas baik letak maupun batas-batasnya, demikian pula mengenai kedudukan hukum Para Tergugat telah diuraikan sesuai peranan dari masing-masing di dalam peristiwa hukum yang ada;

2. Eksepsi Plurium Consortium dan Eksepsi Doli Presentis

Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten tidak perlu ditarik sebagai pihak, cukup menampilkan hasil perbuatan/kerjanya sudah dapat membuat terang dan jelas tentang duduk perkara yang disengketakan;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding I, II, III dan IV bahwa pertimbangan hukum judex factie keliru dan salah adalah alasan yang tidak benar menurut hukum, karena faktanya semua bukti surat secara rinci terurai dalam putusan perkara a quo;
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan dan pemeriksaan setempat (PS) menunjukkan fakta hukum bahwa objek sengketa telah dialihfungsikan menjadi areal pembangunan tanggul oleh Tergugat I dengan melakukan pengerukan dan perluasan saluran Sungai Puna dengan tidak mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang ada yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah diabaikan;
- Bahwa dengan fakta tersebut telah menunjukkan secara konkrit bahwa Pembanding I melakukan tindakan melawan hukum dengan memerintahkan pihak ketiga melakukan pekerjaan di atas lahan tanah kebun milik Penggugat-Penggugat/Terbanding sebelum ada proses penyelesaian hak-hak Penggugat oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pembanding III/Tergugat III;
- Bahwa semula pada Tahun 2011/2012 proyek normalisasi Sungai Puna yang diprogramkan dan dilaksanakan oleh Tergugat I, dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Daerah atas sebagian lahan tanah kebun atas nama Ahmad Unas alias Randu, Darwis DM, Hi. Patang dan Robert Moledongka dengan harga ganti rugi sebesar Rp.23.400,- per meter persegi, yang dibayarkan secara berangsur sampai tahun 2014/2015.



Kemudian lahan tanah kebun milik Para Penggugat yang telah dilakukan pengukuran oleh Juru Ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso sebagaimana bukti P-10 yang sama dengan bukti T.III-2, adalah peta bidang tanah dari masing-masing tanah kebun milik Para Penggugat yang tidak dibayarkan lagi ganti ruginya oleh Para Tergugat;

- Bahwa tidak benar Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*) dengan memberikan hak kepemilikan tanah kepada Para Penggugat, tetapi adalah patut menurut hukum bukti surat kepemilikan lahan tanah kebun objek sengketa yang dimohonkan Penggugat-Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa keberatan Pembanding I/Tergugat I tentang kepemilikan lahan tanah kebun Penggugat dengan mengemukakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau adalah tidak beralasan, karena faktanya Para Penggugat telah memperoleh hak atas lahan tanah kebun tersebut sejak Tahun 1981, dan seterusnya dimohonkan berdasarkan ketentuan UUPA Tahun 1960, dan Negara/Pemerintah wajib mengakui eksistensi kepemilikan itu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut, baik eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun eksepsi Tergugat IV, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding / Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembayaran ganti rugi atas lahan tanah kebun milik Para Penggugat / Para Terbanding yang terkena proyek pembuatan Tanggul Penahan Abrasi dan Normalisasi Sungai Puna yang telah dilaksanakan untuk kepentingan pengamanan areal dan landasan pacu Bandar Udara Kasiguncu, yang menurut Para Penggugat / Para Terbanding masih belum dibayar ganti ruginya;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tersebut, dari bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan oleh para pihak, dapat diperoleh bukti-bukti sebagai berikut :

Bahwa dari bukti T.I-1 dapat disimpulkan bahwa awalnya Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kasiguncu menyampaikan Surat tanggal 29 Juni 2015 perihal Abrasi Sungai Puna Mengancam Kawasan Bandar Udara Kasiguncu, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, kemudian Wakil Bupati Poso menindaklanjuti Surat tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 614/2072/BPBD/2015 Tanggal 7 Juli 2015, perihal Permohonan Penanganan Fisik Sungai Puna, yang ditujukan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III di Palu (Tergugat I / Pembanding I) yang isinya memohon agar dilakukan penanganan Normalisasi Sungai Puna serta pemasangan bronjong untuk mengurangi abrasi Sungai Puna, dimana hal itu dimaksudkan untuk mengurangi resiko bencana dan mengamankan daerah Bandar Udara Kasiguncu sebagai sarana prasarana vital transportasi udara Kabupaten Poso;

Bahwa dengan adanya Surat dari Wakil Bupati Poso sebagaimana dalam bukti T.I-1 tersebut, maka Tergugat I / Pembanding I menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor : PR.01.04/BWSS3/338A Tanggal 17 Agustus 2015, perihal Penanganan Sungai Puna, yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Poso, sebagaimana bukti T.I-2, yang isinya pada pokoknya Tergugat I / Pembanding I menyatakan kesediannya untuk menangani Normalisasi Sungai Puna dalam Tahun Anggaran 2015, dan jika dalam pelaksanaan Normalisasi Sungai Puna tersebut ada masalah lahan yang perlu dibebaskan kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dapat membebaskan lahan masyarakat tersebut melalui tahapan pembebasan lahan dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa dari bukti T.I-3, selanjutnya Tergugat I / Pembanding I memerintahkan pihak ketiga yaitu PT. Harr Turatea Pratama untuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan penanganan banjir Sungai Puna terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Normalisasi Sungai Puna inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dengan Para Penggugat/Para Terbanding, dimana menurut Para Penggugat/Para Terbanding dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Normalisasi Sungai Puna tersebut telah mengenai lahan tanah kebun milik Para Penggugat/Para Terbanding sehingga Para Penggugat menuntut adanya pembayaran ganti rugi atas tanah yang terkena proyek Normalisasi Sungai Puna tersebut;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah pemberian ganti rugi atas tanah yang terkena proyek Normalisasi Sungai Puna tersebut memang menjadi tanggung jawab dari Para Tergugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, jika dilihat dari bukti T.I-1 dan T.I-2 sebagaimana tersebut diatas, bahwa ternyata Tergugat I / Pembanding I dalam melaksanakan pekerjaan Normalisasi Sungai Puna tersebut adalah atas permintaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang dalam hal ini Wakil Bupati Poso, dan sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut Tergugat I / Pembanding I dalam suratnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Poso sudah menyampaikan bahwa jika dalam pelaksanaan Normalisasi Sungai Puna tersebut ada masalah lahan yang perlu dibebaskan supaya Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dapat membebaskan lahan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu dari bukti-bukti T.III-3, T.III-4, T.III-5, T.III-6, T.III-7 dan T.III-8, bahwa sebelum dilaksanakan penanganan Normalisasi Sungai Puna yang kemudian menjadi persoalan dalam perkara ini, sebelumnya sudah pernah dilakukan penanganan normalisasi Sungai Puna yaitu pada Tahun 2011 dan Tahun 2014/2015, dimana dalam penanganan proyek normalisasi Sungai Puna Tahun 2011 dan Tahun 2014/2015 tersebut, tanah kebun milik warga masyarakat yang terkena proyek sudah dibayarkan ganti ruginya, termasuk sebagian dari tanah kebun milik Penggugat I (Ahmad Unas) dan sebagian tanah kebun milik Penggugat II (Darwis DM) yang sudah dibayar, dan yang melakukan pembayaran ganti ruginya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Tergugat I / Pembanding I dalam melaksanakan penanganan proyek Normalisasi Sungai Puna tersebut adalah atas permintaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, dan sebelum melaksanakan pekerjaan proyek tersebut Tergugat I / Pembanding I sudah menyampaikan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Pemerintah Daerah bahwa jika dalam pelaksanaan proyek tersebut terdapat lahan yang perlu dibebaskan supaya dilaksanakan pembebasannya oleh Pemerintah Daerah, dan dari pelaksanaan proyek normalisasi Sungai Puna yang pernah dilaksanakan sebelumnya dan sudah dibayarkan ganti ruginya, ternyata ganti ruginya juga telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, maka dalam hal ini menurut Pengadilan Tinggi pihak yang paling bertanggung jawab untuk menangani persoalan pembayaran ganti rugi atas lahan tanah kebun yang terkena proyek normalisasi Sungai Puna tersebut adalah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, dan oleh karenanya maka dalam perkara ini seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tersebut ikut ditarik dan dilibatkan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ikut ditarik sebagai pihak Tergugat, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso sebagai Tergugat II, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah Kabupaten Poso sebagai Tergugat III, dan Camat Poso Pesisir sebagai Tergugat IV;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah dengan ditariknya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini dapat dianggap sebagai telah mewakili dan dapat menggantikan kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam menangani persoalan ganti rugi atas tanah warga yang terkena proyek normalisasi Sungai Puna seperti yang dipersoalkan dan dituntut oleh Para Penggugat / Para Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut menurut Pengadilan Tinggi, meskipun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV / Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV tersebut adalah merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, akan tetapi oleh karena Tergugat II, III dan IV tersebut adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan kewenangannya terbatas sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan dari bukti-bukti yang telah diajukan ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat II, III dan IV tersebut telah diberi tugas dan kewenangan oleh Pemerintah Daerah untuk menangani persoalan ganti rugi tanah warga yang terkena proyek Normalisasi Sungai Puna, maka dalam hal ini kedudukan Tergugat II, III dan IV dalam perkara ini tidak dapat dianggap telah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Poso terkait dengan penanganan persoalan pembayaran ganti rugi atas tanah kebun yang terkena proyek normalisasi Sungai Puna tersebut, dan oleh

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



karenanya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Poso sebagai pihak yang harus ikut bertanggung jawab, juga harus ikut dilibatkan dan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Poso sebagai pihak yang juga harus ikut bertanggung jawab ternyata tidak ikut dilibatkan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan Para Penggugat / Para Terbanding dalam perkara ini menjadi cacat formil karena kurang pihak, dan oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 24 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, kecuali mengenai putusan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat / Para Terbanding berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Meengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding / Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso Tanggal 24 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut kecuali mengenai putusan dalam eksepsi;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Kamis**, tanggal **9 Mei 2019**, oleh kami **HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H.** dan **H. ABD. ROSYAD, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **28 Mei 2019** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. FAJRAH SUNUSI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H.

HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.

Ttd.

H. ABD. ROSYAD, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj. FAJRAH SUNUSI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
 2. Materai Rp. 6.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
 - Jumlah Rp. 150.000.
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH.